



**PUTUSAN**

Nomor 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Umbul Baru RT.001 RW.007 Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

**xxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Umbul Baru RT.001 RW.007 Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1996 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 0601/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Marjuk, adapun yang menjadi saksi adalah Matin dan Taman, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan sebagaimana alamat Tergugat di atas, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 31 Agustus 2011;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Ivan Reynaldi bin Nahrudin, lahir tanggal 23 Desember 1996;
  - b. Dede Ubaydillah bin Nahrudin, lahir tanggal 01 Juli 1999;
  - c. M. Nasrulloh bin Nahrudin, lahir tanggal 28 Februari 2004;
  - d. Nazwa Ayu Shefira binti Nahrudin, lahir tanggal 02 September 2008;

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 belum lama setelah menikah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus ikut bekerja;
  - b. Tergugat bersikap dingin dan cuek, serta tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2011 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, karenanya, sejak tanggal 31 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sekarang tinggal di rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sekarang;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxxx Binti xxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxx Bin xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1996 di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat (xxxxxxxx Binti xxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxx Bin xxxxxxxx) putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2020, dan 06 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan dan tambahan yang disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat, yang telah lengkap termuat dalam berita acara sidang a quo, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Penggugat Nomor : 1806114402770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 09 April 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1806111907100013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 26 Februari 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxx bin xxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Umbul Baru RT.01 RW.07 Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Suami dari Sepupu Penggugat ;
  - Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1996, sedangkan tanggal dan bulannya sebagaimana diterangkan Penggugat karena Saksi lupa;
  - Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan tatacara Islam di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Marjuk bin H. Hamdan;
  - Bahwa lafal  *kabul*  diucapkan secara langsung oleh Tergugat menyambung lafal  *ijab*  yang diucapkan oleh wali nikah;
  - Bahwa saksinya adalah Matin bin H. Jamin (Paman Penggugat) dan Artamin bin H. Jamin dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa Penggugat bertatus jejak dan Tergugat bertatus perawan;
  - Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama : Ivan Reynaldi, Dede Ubaydillah, M. Nasrulloh, Nazwa Ayu Shefira ;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh P3N (penghulu) Pekon setempat yang bernama Carma namun tidak sempat melaporkan ke KUA Kecamatan Pugung;
  - Bahwa semulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang sudah lima tahun dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk keluarga;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari keluarga Tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan orang Bandar Lampung;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxx bin xxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1996, sedangkan tanggal dan bulannya sebagaimana diterangkan Penggugat karena Saksi lupa;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan tatacara Islam di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Marjuk bin H. Hamdan;
- Bahwa lafal *kabul* diucapkan secara langsung oleh Tergugat menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh wali nikah;
- Bahwa saksinya adalah Matin bin H. Jamin (Paman Penggugat) dan Artamin bin H. Jamin dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat bertatus jejak dan Tergugat bertatus perawan;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta lingkungan sekitar tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama : Ivan Reynaldi, Dede Ubaydillah, M. Nasrulloh, Nazwa Ayu Shefira ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh P3N (penghulu) Pekon setempat yang bernama Carma namun tidak sempat melaporkan ke KUA Kecamatan Pugung;
- Bahwa semulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang sudah lima tahun dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari keluarga Tergugat bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan orang Bandar Lampung;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Februari 1996 telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau Penghulu Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus namun oleh P3N tersebut tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan Pugung sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Register KUA Kecamatan Pugung. Selanjutnya sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali hingga sekarang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 9 tahun. oleh karena itu Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, c.q. MAJelis yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut untuk kemudian menjatuhkan talak satu ba'in suhgro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki bukti legal pernikahannya, namun oleh karena tujuan istbat nikah Penggugat dan Tergugat adalah untuk menyelesaikan perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya harus pula dinyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1997 yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Hermanto bin Makmun Rasid dan Salmi bin Makruni**;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, didalamnya memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga dan telah dikaruniai beberapa anak namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang mengetahui sendiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Jumanta bin Sarman dan Arsudin bin Ahmad Fatin**, dua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil para saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak ahir tahun 2011 akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang sudah berjalan 9 tahun tanpa dan Tergugat sejak saat itu tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi kedua Penggugat yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata dua saksi tersebut dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 2011 tidak pernah pulang ke rumah bersama dan tidak pernah mengirimkan nafkah hingga sekarang sudah 9 tahun, karenanya keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P-1, P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 07 Februari 1996, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Marjuk bin H. Hamdan dan disaksikan dua saksi nikah bernama Matin bin H. Jamin dan Artamin bin H Jamin dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat);
- Bahwa saat dilangsungkan akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak, tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan serta tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama rukun bersama dan telah mempunyai empat orang anak bernama : Ivan Reynaldi, Dede Ubaydillah, M. Nasrulloh, Nazwa Ayu Shefira;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak ahir tahun 2011 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau selama lima tahun lebih serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

و من آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak dan dalam hukum Islam menghindari timbulnya keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengharap kebaikan.”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) selama 9 (Sembilan) tahun lebih dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in suhura tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1996 di Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awwal 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Fajri Nur, S.H.** Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Fajri Nur, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan dan PBT	Rp. 600.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 0769/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)